



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

NURUL AINI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Rembang, tanggal lahir 18 Mei 1994, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Tempat Tinggal Desa Karas, RT/RW : 003/001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 5 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Februari 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 28/Pdt.P/2024/PN. Rbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Ghufon sesuai kutipan Akta Nikah No. 0016/16/I/16 tanggal 16 Januari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Muhammad Nur Izzat, lahir di Rembang, 6 Oktober 2016, Ahmad Syarif, lahir di Rembang, 10 Januari 2019.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD SYARIF telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan No. 3317-LT-29072019-0015 tanggal 29 Juli 2011;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari AHMAD SYARIF menjadi AHMAD SYARIF JALIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-29072019-0015 tertanggal 29 Juli 2019 yang tertulis AHMAD SYARIF menjadi AHMAD SYARIF JALIL;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor 3317-LT-29072019-0015 tertanggal 29 Juli 2019 atas nama AHMAD SYARIF tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti telah sesuai dengan aselinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP, NIK : 3317065805940002, tanggal 10 November 2017 , atas nama NURUL AINI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi KTP, NIK : 3317052208880003, tanggal 29 Juli 2019 , atas nama MOHAMAD GHUFRON, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3317062612160001, tanggal 29 Juli 2019, atas nama MOHAMAD GHUFRON, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-29072019-0015 tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocoy Kutipan Akta Nikah Nomor. 0016/16/I/16 tanggal 16 Januari 2016 atas nama MOHAMAD GHUFRON dengan NURUL AINI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZUMAROH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karas, RT/RW : 003/001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama MOHAMAD GHUFRON
 - Bahwa Pemohon menikah di tahun 2016 di rumah Pemohon Di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MOHAMAD GHUFRON mereka punya keturunan 2 orang anak laki-laki yaitu : 1. MUHAMMAD NUR IZZAT (06 Oktober 2017) dan 2. AHMAD SYARIF (10 Januari 2019);
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pencatatan nama anak ke-2 Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran, yang seharusnya AHMAD SYARIF JALIL salah menjadi AHMAD SYARIF, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk perbaikan Akta kelahiran, dan KK anak Pemohon;
 - Bahwa usia anak Pemohon yang bernama AHMAD SYARIF yaitu usianya 5 tahun;
 - Bahwa anak AHMAD SYARIF sudah sekolah TK A di Riyadl Sedan;
 - Bahwa Bapaknya setuju, karena memang nama dari lahir yang benar AHMAD SYARIF JALIL

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Rbg



Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENUL WAFA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karas, RT/RW : 003/001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama MOHAMAD GHUFRON

- Bahwa Pemohon menikah di tahun 2016 di rumah Pemohon Di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;

- Bahwa tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon.

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MOHAMAD GHUFRON mereka punya keturunan 2 orang anak laki-laki yaitu : 1. MUHAMMAD NUR IZZAT (06 Oktober 2017) dan 2. AHMAD SYARIF (10 Januari 2019);

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pencatatan nama anak ke-2 Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran, yang seharusnya AHMAD SYARIF JALIL salah menjadi AHMAD SYARIF, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk perbaikan Akta kelahiran, dan KK anak Pemohon;

- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama AHMAD SYARIF yaitu usianya 5 tahun;

- Bahwa anak AHMAD SYARIF sudah sekolah TK A di Riyadl Sedan;

- Bahwa Bapaknya setuju, karena memang nama dari lahir yang benar AHMAD SYARIF JALIL

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karas, RT/RW : 003/001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan adalah anak Pemohon yang bernama AHMAD SYARIF sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-29072019-0015 tertanggal 29 Juli 2019 hendak merubah nama anak Pemohon yang semula bernama semula AHMAD SYARIF akan dirubah menjadi AHMAD SYARIF JALIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Ghufron sesuai kutipan Akta Nikah No. 0016/16/II/16 tanggal 16 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :Muhammad Nur Izzat, lahir di Rembang, 6 Oktober 2016, Ahmad Syarif, lahir di Rembang, 10 Januari 2019.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD SYARIF telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan No. 3317-LT-29072019-0015 tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari AHMAD SYARIF menjadi AHMAD SYARIF JALIL

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana petitum kedua yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama AHMAD SYARIF akan dirubah menjadi AHMAD SYARIF JALIL beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon untuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena mengenai pencatatan penggantian nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat penggantian nama mengganti nama anak Pemohon sebelumnya yang bernama AHMAD SYARIF akan dirubah menjadi AHMAD SYARIF JALIL dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-29072019-0015 tertanggal 29 Juli 2019 dari semula AHMAD SYARIF dirubah menjadi AHMAD SYARIF JALIL;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperhatikan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran AHMAD SYARIF JALIL tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Rbg. tanggal 5 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NUR LAILI KHOIRIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR LAILI KHOIRIYAH, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp |
| | 75.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan dan PNB | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp

10.000,00

5. Redaksi : Rp

10.000,00+

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)